

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Kedudukan anak hasil di luar nikah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak hasil diluar nikah terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan bahwa kedudukan anak kembali kepada hukum yang lama yaitu KUHPperdata. Dalam Pasal 280 KUHPperdata, yang mengatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar nikah, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar nikah dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

## **5.2 Saran**

1. Bagi warga negara Indonesia sebaiknya melaksanakan pernikahan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Apabila ada anak yang lahir di luar nikah maka sebaiknya segera diurus berbagai hal yang berhubungan dengan kedudukan anak sehingga anak dapat menikmati hidupnya selayaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar, Basyir.1978. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Hilman, Hadikusumo. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hukum Online.com. 2010. *Tanya Jawab Hukum Waris Dan Anak*. Jakarta : Kataelha.
- Indah Setia Rini. 2009. *Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang - undang Hukum Perdata Setelah Berlakunya Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Tangerang)*. Semarang.
- Mulyadi. 1997. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Masriani, Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing.
- Prodjodikoro Wirjono.1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Sumur.
- Surini, Ahlan Sjarif dan Elmiyah, Nurul.2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta : Cetakan Kedua Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tanuwidjaja, Henny. 2012. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung : Refika Aditama.
- Wicaksono, Satriyo. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta : Transmedia Pustaka.
- Kementrian Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta : Kementrian Agama R.I.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

<http://advokatku.blogspot.com/2009/12/kasus-pengakuan-anak-machica-mochtar.html>. Diakses tanggal 28 Februari 2013

<http://www.anak-lahir-diluar-nikah.makalah.org>. Diakses tanggal 25 Oktober 2013

<http://www.gatra.com/Kompilasi-Hukum-Islam>. Diakses tanggal 25 Oktober 2013